

INTEGRASI RTRW PERTAHANAN DARAT DENGAN RTRW KOTA BANDUNG DALAM RANGKA KETAHANAN WILAYAH

Wibisono Poespito Hadi¹ dan Sudibyako²

Penyelenggaraan pertahanan di tingkat negara, diimplementasikan pada Ketahanan Nasional yang diwujudkan dengan upaya pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang serasi dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh berlandaskan Pancasila, UUD 45 dan Wawasan Nusantara. Di tingkat lokal, kabupaten/kota, implementasi upaya meningkatkan kondisi ketahanan nasional diwujudkan dalam upaya pengembangan kekuatan daerah antara lain melalui implementasi penyiapan sistem pertahanan semesta di daerah, yang idealnya mampu memaduserasikan RTRW Pertahanan Darat dengan RTRW Kota.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2007, memaknai tata ruang sebagai wujud struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.

¹ Alumni S2 Ketahanan Nasional Sekolah Pascasarjana UGM.

² Guru Besar Fakultas Geografi UGM.

Selanjutnya menurut Kamus Penataan Ruang Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum (2009), tata ruang didefinisikan sebagai: "Susunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat serta distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah, meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya" (Dittaru, 2009 : 260).

Di lingkungan Kementerian Pertahanan, penataan ruang wilayah pertahanan darat pada hakekatnya adalah perencanaan ruang wilayah pertahanan darat sebagai wadah pelaksanaan kegiatan pertahanan dengan pembagian ruang wilayah pertahanan. Penataan dilaksanakan sesuai Doktrin Pertahanan Negara, kondisi geografi, demografi dan sumber daya alam serta kondisi seluruh aspek kehidupan tiap wilayah. Dihadapkan kepada tuntutan kebutuhan pemanfaatan wilayah, Tata Ruang Pertahanan Darat disusun melalui analisis kondisi wilayah secara periodik, dan memperhatikan Modul Seskoad Mata Pelajaran RTRW Pertahanan Darat yang menyebutkan bahwa upaya penyiapan RTRW Pertahanan Darat hendaknya memperhatikan: "Pertama, Perkiraan jalan

pendekat musuh dari darat, laut dan udara berdasarkan kondisi wilayah yang bersangkutan dan pengalaman sejarah. Kedua, Penentuan medan operasi pertahanan penyanggah, utama dan daerah perlawanan termasuk didalamnya daerah perang daerah peperangan dan daerah operasi. Ketiga, Lokasi sumber daya alam, tempat pemukiman yang sudah berkembang, objek-objek vital strategis, pusat-pusat pemerintahan, dan depot-depot logistik. Keempat, Penentuan daerah latihan, daerah pangkalan, daerah domisili, daerah gudang barang-barang cadangan strategis pada kawasan tertentu. Tujuan Penataan Ruang Wilayah Pertahanan adalah untuk menyiapkan landasan bagi pengembangan rencana wilayah pertahanan serta pedoman baku bagi para pejabat Kementerian Pertahanan dan TNI dalam melaksanakan koordinasi pembangunan baik dengan aparat Pemerintah Pusat ataupun Daerah. Terwujudnya pembangunan Wilayah Pertahanan secara konseptual, menyeluruh dan terpadu dengan kepentingan pembangunan kesejahteraan, akan bermuara kepada peningkatan "Daya Tangkal Bangsa" (Seskoad, 2010: 5).

Tata Ruang juga dapat dipandang sebagai suatu proses kegiatan menata ruang

sebagaimana disebutkan Supriyatno, dalam bukunya "Manajemen Tata Ruang", tata ruang adalah : "Suatu proses kegiatan dalam rangka menata atau menyusun bentuk struktur dan pola pemanfaatan ruang secara efektif dan efisien. Dalam definisi tersebut ada beberapa makna yang terkandung di dalamnya. Pertama, dalam tata ruang terdapat suatu proses kegiatan yang terkandung didalamnya. Kedua, kegiatan tersebut adalah menata dan menyusun struktur dan pola pemanfaatan ruang. Ketiga, adanya kegiatan yang sifatnya lebih efisien dan efektif, sehingga menghindarkan penggunaan ruang yang berlebihan" (Supriyatno, 2009 : 28)

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dilihat ada perbedaan mendasar pada pendekatan dan tujuan penyusunan antara RTRW Pertahanan Darat dan RTRW Kota. Penyusunan RTRW Pertahanan Darat menggunakan pendekatan teknik dan taktik pertahanan daerah jika terjadi perang dengan tujuan menyiapkan landasan pengembangan rencana wilayah pertahanan dalam rangka kesiapan keadaan perang. Penyusunan RTRW Kota menggunakan pendekatan planologi dengan tujuan mewujudkan ruang wilayah kota yang aman, nyaman, produktif,

dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, dalam rangka pembangunan di masa damai, tetapi keduanya berada dalam satu obyek wilayah yang sama.

A. Kota Bandung Dan Permasalahan Tata Ruang

1. Geografi

Geografi Kota Bandung, adalah ibukota Provinsi Jawa Barat dengan luas 16.729,65 ha. Kota ini merupakan dataran tinggi yang terletak pada ketinggian 675 - 1050 meter di atas permukaan laut, yang berada pada koordinat 6° 50' 38" - 6° 58' 50" LS dan 107° 33' 34" - 107° 43' 50" BT.

Bentuk bentangan alam Kota Bandung merupakan cekungan dengan morfologi perbukitan di bagian Utara dan dataran di bagian Selatan. Kota Bandung termasuk dalam wilayah Daerah Pengaliran Sungai (DPS) Citarum bagian hulu. Secara nasional, DPS ini sangat penting karena merupakan pemasok utama waduk Saguling dan Cirata yang digunakan sebagai pembangkit tenaga listrik, pertanian, dan lainnya. Secara geografis, jarak Kota Bandung yang relatif dekat dengan Jakarta sebagai ibukota Negara dan pusat perdagangan,

menjadikan Kota Bandung berkembang pesat di berbagai bidang kegiatan pembangunan.

Dalam sistem perkotaan RTRWP Jawa Barat, Kota Bandung termasuk dalam PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya. Wilayah yang termasuk ke dalam PKN Kawasan Perkotaan Metropolitan Bandung adalah Kota Bandung, kawasan perkotaan di wilayah Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi dan Kabupaten Sumedang yang berbatasan dengan Kota Bandung. Di dalam PKN Metropolitan Bandung, tidak semua kota berada pada hirarki kota yang sama, terdapat perbedaan skala pelayanan.

Demokrasi berdasarkan data dari Dinas Kependudukan Kota Bandung Tahun 2008, jumlah penduduk Kota Bandung tahun 2008 mencapai 2.335.406 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk rata-rata per tahun pada tahun 2006-2008 adalah 0,8 %. Berdasarkan proyeksi yang dibuat oleh Bappeda, jumlah penduduk pada tahun 2030 diperkirakan mencapai 4.1 juta jiwa. Pada tahun 2008, Kecamatan Bandung Kulon memiliki kepadatan penduduk terbesar yaitu 364 jiwa/ha. Berdasarkan data Bappeda Kota Bandung, pada hasil kajian Cekungan Bandung dinyatakan bahwa daya dukung dan tampung ruang Kota

Bandung maksimum sebesar 3.018.038 jiwa dengan kepadatan 200 jiwa/ha. Daya dukung dan tampung ruang Kota maksimal menurut kamus penataan ruang adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk lain, dan kemampuan lingkungan untuk menampung atau menyerap zat, energi, dan/ atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Dalam RTRW Kota Bandung 2004-2013, jumlah penduduk Kota Bandung pada tahun 2013 diperkirakan sudah mencapai batas maksimal daya tampung ruang Cekungan Bandung. Pada tahun 2030 mendatang jumlah penduduk Kota Bandung diperkirakan akan mencapai sekitar 4.1 juta jiwa. Untuk itu strategi penyebaran penduduk dengan pendistribusian sarana dan prasarana di Kota Bandung ke kawasan perkotaan Bandung Raya menjadi penting untuk mengurangi berbagai persoalan di Kota Bandung.

Penyerapan tenaga kerja di Kota Bandung menunjukkan indikasi semakin menurun setiap tahunnya. Berdasarkan data Disnaker Kota Bandung tenaga kerja yang berhasil terserap di dalam negeri berjumlah 2.255 pada 2010 lalu. Jumlah ini menurun jika dibandingkan tahun 2009 yang

mencapai 2.894 orang. Menurut Koran Bisnis Indonesia melalui *bisnis-jabar.com* tanggal 17 Juli Tahun 2011 disampaikan oleh Kepala Disnaker Kota Bandung Hibarni Andam bahwa adanya penurunan penyerapan tenaga kerja itu disebabkan beberapa faktor, salah satunya banyak tenaga kerja yang tidak melapor ke Disnaker Kota Bandung. Untuk mengatasi tingginya angka pengangguran, Disnaker telah melakukan berbagai upaya. Bursa kerja, pelatihan pemagangan, dan kerjasama dengan beberapa perusahaan adalah sebagian dari upaya tersebut. Jumlah angkatan kerja tahun 2011 mencapai 1.096.879 orang. Sementara yang sudah bekerja sebanyak 953.931 orang. Adapun pengangguran di Kota Bandung tahun 2010 mencapai 142.948 orang.

Ekonomi, pada saat ini, dari total Instalasi Pengolahan Air (IPA) dan sumber air baku eksisting terdapat 802 l/detik kapasitas air bersih yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Untuk Kota Bandung sendiri terdapat dua buah sumber air bersih, yaitu sungai (air permukaan) dan artesis (air tanah dalam). Berdasarkan data tahun 2000 kapasitas produksi dari PDAM rata-rata sebesar 2.200 liter/detik dengan persentase kehilangan air bersih rata-rata per tahun 47% (berdasarkan

pembayaran air pelanggan pada tiap bulannya). Untuk air permukaan diperoleh dari aliran Sungai Cikapundung dengan debit air baku 600 liter/detik dan Sungai Cikapundung (Siliwangi) dengan debit air baku 200 liter/detik, Sungai Cisangkuy dengan debit air baku 1.600 liter/detik, dan Sungai Cibeureum sekitar 40 liter/detik. Selain itu terdapat pula sumber air bersih yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk Kota Bandung yaitu mata air, PDAM menggunakan 10 buah mata air utama yang terletak di daerah Ledeng.

Kota Bandung memiliki peran penting dalam perekonomian Jawa Barat. Sebagai suatu area yang telah membentuk kesatuan fungsional Bandung Metropolitan Area, aktivitas ekonomi dan penduduk relatif sudah menyatu. Pada tahun 2004-2007 kontribusi ekonomi Kota Bandung di Jawa Barat mencapai rata-rata 10%. Dalam lingkup Kota Bandung Raya, maka kontribusi aktivitas ekonominya menjadi sekitar 21% dari ekonomi Jawa Barat.

Secara umum, sektor ekonomi Kota Bandung terbagi menjadi 3 sektor, yaitu sektor basis ekonomi, ekonomi lokal dan sektor informal. Kota Bandung memiliki sektor basis yang cukup banyak terhadap Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut terlihat dari sektor ekonomi yang

memiliki nilai $LQ > 1$, yaitu sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; sektor perdagangan, hotel, dan restoran; sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor bangunan/konstruksi dan sektor jasa-jasa.

Permasalahan bidang tata ruang di Kota Bandung, berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara pada proses penggalan data ditemukan 10 permasalahan yang berpengaruh dominan terhadap penyusunan RTRW di Kota Bandung. Secara umum permasalahan yang masih belum sesuai dengan harapan tersebut meliputi masalah: daya tampung dan daya dukung, peran dan fungsi kota, struktur ruang kota, pola ruang kota, pelestarian kawasan dan bangunan kota, ruang publik kota, fasilitas publik kota, sistem transportasi kota, infrastruktur kota, pengendalian pembangunan kota.

B. Tinjauan Konseptual RTRW Kota dan RTRW Pertahanan Darat

Tinjauan konseptual RTRW Kota. Tinjauan terhadap konseptual RTRW Kota meliputi: Cara pendekatan, azas, tujuan dan sasaran RTRW Kota serta produk yang dihasilkan, Peta Rencana Pola Ruang Kota. Pendekatan keilmuan yang digunakan dalam

Penyusunan RTRW Kota, adalah pendekatan planologi, yaitu suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang cara merencanakan penataan suatu wilayah atau kota. Merencanakan wilayah atau kota perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi, sosial, budaya suatu wilayah, penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau dan non hijau, penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informasi, dan ruang evakuasi bencana, yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi wilayah kota sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah.

Adapun azas-azas yang digunakan sebagai dasar penyusunan RTRW Kota, sesuai dengan UURI nomor 26 Tahun 2007, pasal 2: keterpaduan; keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; keberlanjutan; keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; keterbukaan; kebersamaan dan kemitraan; perlindungan kepentingan umum; kepastian hukum dan keadilan; dan akuntabilitas.

Tujuan penyelenggaraan RTRW Kota seperti dalam UURI nomor 26 Tahun 2007, pasal 3: Untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan

Ketahanan Nasional, dengan sasaran terwujudnya: Keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; Keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia.

Tinjauan Konseptual RTRW Pertahanan Darat. Tinjauan terhadap konseptual RTRW Pertahanan Darat meliputi: cara pendekatan, azas, tujuan dan sasaran penyusunan RTRW Pertahanan Darat serta produk yang dihasilkan, Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Pertahanan Darat. Pendekatan keilmuan yang digunakan dalam Penyusunan RTRW Pertahanan Darat, adalah pendekatan teknik dan taktik/strategi pertahanan daerah, yaitu memuat analisis perkiraan jalan pendekat yang digunakan oleh musuh. Jalan-jalan pendekat yang digunakan oleh musuh ditetapkan berdasarkan kondisi geografis dan demografis suatu daerah yang dinilai memungkinkan digunakan oleh musuh, untuk melakukan serangan dalam menguasai wilayah tertentu, baik melalui darat, laut dan udara.

Dari analisis tersebut, disusun alternatif arah kedatangan musuh dan konsep pertahanannya dengan pertimbangan ketersediaan ruang, alat dan kondisi yang memungkinkan.

Setiap alternatif dibuat

klasifikasi daerahnya, yaitu daerah pertempuran, daerah komunikasi, daerah belakang dan daerah pangkal perlawanan.

Adapun azas-azas yang digunakan sebagai dasar penyusunan RTRW Pertahanan Darat, sesuai dengan Buku Pedoman Sementara Penyusunan Tata Ruang Wilayah Pertahanan Darat TA.2010: keterpaduan; prioritas; manfaat; keterikatan; pandangan jauh ke depan; keserasian dan keseimbangan; berkelanjutan. perlindungan hak; dan kepastian hukum.

Tujuan penyelenggaraan RTRW Pertahanan Darat seperti dalam Buku Pedoman Sementara Penyusunan Tata Ruang Wilayah Pertahanan Darat TA.2010, untuk mewujudkan: Ruang Wilayah Pertahanan sebagai wadah untuk pembinaan kemampuan pertahanan; Sistem Pertahanan Semesta melalui aspek Geografi dan Sumber Daya Alam sebagai unsur pembentuk Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung; Keharmonisan Wilayah Pertahanan Darat dengan kawasan lainnya.

Sesuai dengan azas dan tujuan penyiapan Tata Ruang Wilayah Pertahanan Darat, sasaran yang ingin dicapai antara lain terwujudnya: Rencana Tata Ruang Wilayah Pertahanan Darat Kodim; Sinkronisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Pertahanan

Darat Kodim dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota. Ruang Wilayah untuk kepentingan manuver pasukan dan logistik wilayah serta penyiapan Daerah Tempur, Daerah Komunikasi, Daerah Belakang dan Daerah Pangkal Perlawanan; Ruang Wilayah Pertahanan Darat yang siap untuk mendukung strategi pertahanan negara sesuai Sistem Pertahanan Semesta (Sishanta); Daerah Latihan untuk tingkat Kota dapat menyelenggarakan latihan tingkat Batalyon Tim Pertempuran (BTP).

C. Implementasi RTRW Pertahanan Darat dengan RTRW Kota

Untuk memudahkan bagaimana implementasi antar RTRW Pertahanan Darat dengan RTRW Kota, apabila Peta Rencana Pola Ruang Kota Bandung ditumpuk (overlay) dengan Peta RTRW Pertahanan Darat Kota Bandung, akan di dapat : Peta Overlay antara Peta RTRW Pertahanan Darat Kodim 0618/BS dengan Peta Rencana Pola Ruang Kota Bandung. Dari Peta Overlay ini, terindikasi belum ada integrasi antara RTRW Pertahanan Darat dan RTRW Kota Bandung.

Salah satu indikator belum ada integrasi yang dimaksud adalah karena belum ada koordinasi bersama pemangku

kepentingan penataan ruang, yang terdiri dari pemerintah pusat yang dalam hal ini adalah Kodim selaku pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Pertahanan di daerah, Pemerintah daerah/kota dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Tata Ruang Cipta Karya Kota, serta masyarakat yang berjumlah 880.550 orang yang menempati daerah-daerah dengan peruntukan sebagai daerah pertempuran oleh Kodim 0618/BS. Pada RTRW Pertahanan Darat, telah ditentukan daerah pertempuran meliputi 12 Kecamatan. Hal ini berarti 12 Kecamatan tersebut akan menjadi daerah yang rentan terhadap bahaya perang. Dua belas kecamatan yang rawan terhadap bahaya perang tersebut adalah Kecamatan Sukasari, Kecamatan Cidadap, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Coblong, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kecamatan Antapani, Kecamatan Mandalajati, Kecamatan Arca-manik, Kecamatan Ujung Berung, Kecamatan Cibiru dan Kecamatan Panyieulekan.

Potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bahaya perang yaitu, jumlah penduduk yang rentan menjadi korban bahaya perang berjumlah 880.550 orang, dengan rincian: Kecamatan Sukasari (81.617

orang), Kecamatan Cidadap (53.028 orang), Kecamatan Sukajadi (98.079 orang), Kecamatan Coblong (113.491 orang), Kecamatan Cibeunying Kaler (68.103 orang), Kecamatan Cibeunying Kidul (103.113 orang), Kecamatan Antapani (85.416 orang), Kecamatan Mandalajati (57.262 orang), Kecamatan Arcamanik (56.190 orang), Kecamatan Ujung Berung (67.862 orang), Kecamatan Cibiru (60.149 orang), dan Kecamatan Panyieulekan (36.240 orang).

Informasi pendukung lain tentang RTRW Pertahanan Darat adalah hasil Kajian Seskoad tahun 2007 tentang Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Darat, yang menyimpulkan adanya kondisi ketidakpastian, yang memunculkan pertanyaan: Apakah RTRW Pertahanan Darat yang menyesuaikan RTRW Provinsi atau RTRW Provinsi yang menyesuaikan RTRW Pertahanan Darat? Hal tersebut menunjukkan belum sinkronnya penyusunan kebijakan penataan wilayah, baik untuk kepentingan sosial ekonomi (aspek kesejahteraan) yang di buat Pemerintah Daerah maupun untuk kepentingan pertahanan yang dibuat oleh Kodam/Korem/Kodim.

Pada Kajian Seskoad tahun 2008, tentang Peran Kowil Dalam Penyiapan Pertahanan Negara

Di Daerah Yang Berkaitan Kerjasama Dengan Pemda, ditemukan permasalahan tata ruang Pertahanan Darat secara internal hingga kini belum dapat diselesaikan. Demikian pula dalam penyusunan RTRW Pertahanan Darat dengan RTRW Pemda. Secara nyata, RTRW Pertahanan Darat dengan RTRW Pemda memiliki perbedaan kepentingan, RTRW Pemda untuk kepentingan kesejahteraan sedangkan RTRW Pertahanan Darat untuk kepentingan pertahanan dan keamanan.

Selanjutnya tinjauan masalah dibagi menjadi 3 tataran. Pada tataran yuridis, belum adanya aturan perundangan yang dapat dijadikan payung hukum penyusunan RTRW Pertahanan Darat. Pada tataran konseptual, belum adanya legitimasi keilmuan tentang tata ruang wilayah pertahanan darat sebagai dasar konseptual. Pada tataran operasional, pedoman penyusunan RTRW Pertahanan Darat masih yang bersifat internal.

D. Faktor Penentu Kendala Integrasi

Faktor penentu kendala integrasi dapat ditinjau dari 3 aspek yaitu: konseptual, yuridis dan operasional.

Ditinjau dari aspek konsep-

tual. Pendekatan keilmuan yang digunakan dalam Penyusunan RTRW Pertahanan Darat, adalah pendekatan teknik dan taktik/strategi pertahanan daerah, yaitu memuat analisis perkiraan jalan pendekat yang digunakan oleh musuh. Jalan-jalan pendekat yang digunakan oleh musuh ditetapkan berdasarkan kondisi geografis dan demografis suatu daerah yang dinilai memungkinkan digunakan oleh musuh, untuk melakukan serangan dalam menguasai wilayah tertentu, baik melalui darat, laut dan udara. Bila ditinjau dari ilmu tata ruang, sebagai konsekuensi dari nama produk yang dibuat, tata ruang wilayah pertahanan darat belum memenuhi kaidah dan ketentuan ilmu tata ruang, yang berarti masih belum menggunakan pendekatan planologi, tetapi pendekatannya lebih menitikberatkan pada taktik dan strategi pertahanan di kota. Hal ini menyebabkan pembagian klasifikasi daerah pertahanan kota menjadi tidak bisa terintegrasi dengan pola ruang yang disusun oleh Pemerintah Daerah, yang dalam penyusunan RTRW Kota menggunakan pendekatan planologi. Dari aspek tujuan penyusunan RTRW Pertahanan Darat, khususnya tujuan mewujudkan keharmonisan wilayah pertahanan darat dengan kawasan lainnya, keharmonisan menuntut

adanya saling kerjasama atau koordinasi antar fungsi bidang Tata Ruang. Untuk mewujudkan kerjasama bidang Tata Ruang yang saling mendukung antara pihak Pemerintah Daerah dan pihak Kowil sampai saat ini belum dilakukan, terbukti dari temuan hasil kajian yang dilakukan Seskoad pada tahun 2007 dan tahun 2008. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa RTRW Pertahanan Darat belum dikenal di kalangan para perencana tata ruang wilayah. Informasi yang diketahui oleh Pemerintah Kota masih sebatas pada informasi tentang kawasan militer dan peruntukannya, sedangkan tentang produk RTRW Pertahanan Darat para perencana tata ruang wilayah kota maupun masyarakat masih belum mengenal.

Di tinjau dari aspek yuridis. Pedoman hukum bagi Kodim dalam mendukung penyusunan RTRW Pertahanan Darat adalah harus menggunakan aturan perundangan tentang Tata Ruang. Pedoman Hukum yang digunakan untuk menyusun RTRW Pertahanan Darat sampai saat ini belum ada sebagaimana disebutkan di dalam Buku Pedoman Sementara Penyusunan Tata Ruang Wilayah Pertahanan Darat TA.2010; yang menyebutkan ; bahwa "Sambil menunggu adanya legalitas aturan formal

tentang RTRW Pertahanan Darat, diharapkan Aparat Kodim proaktif mensosialisasikan Tata Ruang Wilayah Pertahanan Darat sesuai dengan tanggung-jawabnya, sehingga diharapkan adanya kesepahaman pentingnya mengakomodasi RTRW Pertahanan Darat dalam melengkapi Tata Ruang Wilayah yang dibangun untuk mewadahi kepentingan Pertahanan/ Keamanan dan Kesejahteraan Masyarakat".

Belum adanya peraturan perundang-undangan tentang RTRW Pertahanan Darat menyebabkan pihak Pemerintah Daerah tidak menjadikan kebutuhan pertahanan keamanan dalam masa perang menjadi substansi kebutuhan dalam penyusunan RTRW Kota, dan menyebabkan produk yang dihasilkan tidak mendapat pengakuan dari lingkungan eksternal, dan menjadi kendala dalam sosialisasi.

Ditinjau dari aspek operasional. Kodim dipandang telah melakukan penyusunan RTRW Pertahanan Darat sebagai wujud upaya penyiapan secara dini Sishanta dalam menghadapi ancaman musuh dari luar. Penyusunan ruang yang dilakukan dalam pembuatan RTRW Pertahanan Darat pada tataran operasional, permasalahan yang ditemukan pada dasarnya

bersumber dari: Pertama, belum dimiliki ilmu tentang kaidah-kaidah dan tata cara yang berlaku dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Pertahanan Darat. Kedua, belum ada peraturan perundang-undangan tentang RTRW Pertahanan Darat.

Penetapan daerah pemukiman padat sebagai daerah pertempuran ditinjau dari analisa dampak resiko bencana, bila dipraanggapkan terjadi perang, penentuan daerah pertempuran menyebabkan area daerah pertempuran menjadi area yang rawan terhadap bahaya perang. Sebagaimana Palang Merah Indonesia menyampaikan: "Perang dan perselisihan sipil dapat dianggap sebagai bahaya-bahaya, yaitu, peristiwa - peristiwa ekstrim yang menghasilkan bencana" <<http://pirba.hrdp-network.com>> (diakses 18 Nopember 2011). Perang sebagai suatu bahaya akan menimbulkan dampak resiko akibat perang. Penempatan daerah pertempuran pada daerah obyek vital dan daerah padat penduduk akan menimbulkan tingkat resiko yang tinggi atau jumlah korban penduduk yang besar bila terjadi perang.

Resiko akibat perang diidentikkan dengan resiko bencana. Sebagaimana pendapat Haryadi, dkk : bahwa "Risiko bencana

adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat. Risiko bencana juga dapat diartikan sebagai kemungkinan terjadinya dampak merugikan atau adanya kehilangan sebagai akibat adanya interaksi antara ancaman bencana (alam atau non alam) dan kondisi-kondisi yang rentan" <<http://www.analisa-risiko.htm/>> (diakses 18 Nopember 2011). Risiko bencana adalah interaksi antara tingkat kerentanan daerah dengan ancaman bahaya (hazard) yang ada.

Untuk mengurangi resiko korban yang tinggi di pihak masyarakat kota bila terjadi perang, perlu upaya mengintegrasikan RTRW Per-tahanan Darat dengan RTRW Kota. Karena integrasi merupakan pintu pembuka agar RTRW Pertahanan Darat sesuai dengan konsekuensi dari nama ilmiah yang disandang sebagai produk Tata Ruang, yang menuntut adanya keterbukaan sesuai dengan azas penataan ruang sesuai UURI nomor 26 tahun 2007 pasal 2. Peran serta Masyarakat sesuai dengan bunyi UURI nomor 26 tahun 2007

pasal 60, maka masyarakat akan mengetahui, menyiapkan diri dan ikut berpartisipasi dalam penyusunan RTRW Pertahanan Darat dan RTRW Kota, sehingga masyarakat akan meningkat kapasitasnya dalam menghadapi bencana/perang, dan hasilnya akan menurunkan tingkat resiko yang akan dihadapi di suatu keadaan bencana/perang sesuai dengan harapan Doktrin Sishanta.

E. Konsepsi Integrasi RTRW Pertahanan Darat dengan RTRW Kota

KebijakanIntegrasi.Kebijakan pada tataran konseptual, memaduserasikan teori keilmuan penyusunan RTRW Pertahanan Darat dengan RTRW Kota menggunakan paduan pendekatan planologi dengan pendekatan teknik dan taktik/strategi pertahanan daerah, untuk menyeimbangkan kepentingan kesejahteraan dan kepentingan pertahanan keamanan. Kebijakan pada tataran yuridis, menyiapkan aturan perundangan yang dapat mendukungintegrasipenyusunan RTRW Pertahanan Darat dengan RTRW Kota dalam rangka Ketahanan Wilayah. Kebijakan pada tataran operasional, mengimplementasikan hasil paduserasi teori keilmuan tata ruang dan dukungan aturan

perundangan tentang tata ruang dalam suatu program kegiatan yang terintegrasi antara RTRW Pertahanan Darat dengan RTRW Kota.

Strategi Integrasi. Pertama, pada tataran konseptual: Strategi Pengembangan Ilmu, Tata Ruang Pertahanan Darat dengan Tata Ruang Kota; Kedua, pada tataran yuridis: Strategi Pemberdayaan Sistem; Ketiga, pada tataran operasional: Strategi Penguatan Struktur Kelembagaan.

Upaya Integrasi. Pertama, pada Strategi Pengembangan Ilmu, Tata Ruang Pertahanan Darat dengan Tata Ruang Kota melalui: Upaya memperkenalkan RTRW Pertahanan Darat kepada Pemerintah Daerah, dan upaya transformasi ilmu, antara Tata Ruang Pertahanan Darat dengan Tata Ruang Kota; Kedua, pada Strategi Pemberdayaan Sistem melalui: Upaya membuat saran masukan pembuatan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penataan Ruang Wilayah Pertahanan Darat, dan upaya membuat MOU (Memorandum Of Understanding) Komandan Kodim Kota dengan Walikota; Ketiga, pada Strategi Penguatan Struktur Kelembagaan melalui: Upaya Pembentukan Kantor Bersama Satu Atap, dan upaya peningkatan kualitas SDM, serta upaya melaksanakan sosialisasi

tentang RTRW Pertahanan Darat kepada seluruh komponen masyarakat Kota.

F. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian maka disimpulkan :

1. Pada Tataran Konseptual
 - a). Menggunakan Planologi dengan mempertimbangkan Taktik/Strategi Pertahanan Daerah, menjadikan peluang RTRW Pertahanan Darat untuk dapat diterima secara internal maupun eksternal
 - b). Perpaduan asas, tujuan, sasaran sesuai UURI Nomor 26 tahun 2007 dengan Buku Pedoman Sementara Penyusunan Tata Ruang Wilayah Pertahanan Darat TA.2010, Ster Mabasad.
 - c). Peta RTRW Pertahanan Darat dengan penetapan pembagian daerah pertahanan darat yang telah merujuk pada Peta Rencana Pola Ruang yang dibuat oleh Bappeda Kota
2. Pada Tataran Yuridis
 - a). Bila ada kemauan politik untuk memaduserasikan kepentingan kesejahteraan dengan kepentingan pertahanan keamanan.

- b). Dasar kemauan poli-tik menjembatani penyusunan Integrasi RTRW, maka akan terbuka peluang penataan RTRW Pertahanan Darat yang menggunakan kaidah tata ruang kota, akan menghasilkan kesepakatan yang dapat melahirkan aturan pendukung sebagai dasar hukum penyusunan RTRW Pertahanan Darat.
3. Pada Tataran Operasional
- a). Terjadi koordinasi yang intensif antara RTRW Pertahanan Darat dengan RTRW Kota, mengingat cara pendekatannya sudah menggunakan kaidah-kaidah planologi.
- b). Akan mengantar terbitnya payung hukum untuk penyusunan RTRW Pertahanan Darat, menjadi subsistem RTRW sesuai UURI nomer 26 tahun 2007 pasal 17 ayat 7.
- c). Dapat diterima oleh semua pemangku kepentingan tata ruang, baik secara internal maupun eksternal.
- d). Tidak ada kerugian karena saling mendukung antar tata ruang
- e). Memiliki keuntungan karena saling mendukung antar tata ruang.

- f). Kemauan Politik; Kaidah Tata Ruang Pertahanan Darat menyesuaikan kaidah Tata Ruang Kota; Asas, Tujuan dan Sasaran RTRW; Memaduserasikan Produk Tata Ruang; Meminimalkan dampak resiko korban masyarakat dampak bencana perang di Daerah Pertempuran.

G. Saran

Untuk mewujudkan integrasi RTRW Pertahanan Darat dengan RTRW Kota, disarankan beberapa langkah konstruktif yang perlu ditempuh:

Pada tataran konseptual, perlu legitimasi keilmuan bidang Tata Ruang Wilayah Pertahanan Darat, sebagai dasar untuk memadukan konsep RTRW Pertahanan Darat dengan RTRW Kota, sehingga pembangunan kepentingan kesejahteraan dan pembangunan kepentingan pertahanan keamanan dapat berimbang.

Pada tataran yuridis, diperlukan aturan perundang-undangan pendukung tentang Penataan Ruang Pertahanan Darat yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah tentang penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Pertahanan Darat.

Pada tataran operasional,

diperlukan adanya lembaga atau badan di daerah yang memadukan kinerja para pemangku kepentingan yang terdiri dari Pemerintah Pusat (Kodim sebagai Pelaksana Tugas dan Fungsi Kementerian Pertahanan) dan Pemerintah Kota (Bappeda dan Distarcip) dan masyarakat di bidang Penataan Ruang di Kota. Pada saat ini sesuai rujukan Permendagri Nomor 50 tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah telah di bentuk BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah), tetapi dalam tugasnya badan ini belum mencakup RTRW Pertahanan Darat.

DAFTAR PUSTAKA

Agustin, Risa, 2010, *Kamus Ilmiah Populer*, Penerbit Serba Jaya, Surabaya.

Adisasmata, Rahardjo, 2010, *Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Archibugi, Franco, 2008, *Planning Theory: from the Political Debate to the Methodological Reconstruction*, Grafiche Porpora, Segrate (MI)

Bappeda Kota Bandung, 2010, *Rencana Tata Ruang Wilayah*

(RTRW) Kota Bandung Tahun 2011-2030, Bandung.

Budhy Tjahjati Sugijanto Soegijoko, 2011, *Bunga Rampai Pembangunan Kota dalam Abad 21: Konsep dan Pendekatan Pembangunan Perkotaan di Indonesia*, Yayasan Sugijanto Soegijoko, Jakarta.

Datta, Frans Umbu, 2009, *Seminar Nasional Binter, Pembinaan Teritorial sebagai Instrumen Strategis Pemberdayaan Wilayah Pertahanan untuk Mewujudkan Pertahanan Negara yang Efektif, Efisien, dan Berkelanjutan*, Bali.

Departemen Pertahanan, Ditjen Pothan, 2009, *Kebijakan Ditjen Pothan Departemen Pertahanan: Pokok-pokok Kebijakan Pembinaan Potensi Pertahanan TA. 2009*, Jakarta.

Erman Rustiadi, Sunsun Saefulhakim, Dyah R.Panuju, 2011, *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*, Crestpent Press dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

Hasni, 2008, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*, Rajawali Pres, Jakarta.

Haughton, Graham, 2010, *The new Spatial Planning : territorial management with soft space and*

- fuzzy boundaries*, Routledge.
- Juniarso Ridwan, Achmad Sodik, 2008, *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Penerbit Nuansa, Bandung.
- Kresl, Peter Karl, 2007, *Planning cities for the future : the successes and failures of urban economic strategies in Europe*, Edward Elgar Publishing, Inc.
- Mabesad, 2007, *Bujukin tentang Pembinaan Teritorial*, PL : TER - 01.a, Jakarta.
- Mabesad, 2010, *Pedoman Sementara tentang Penyusunan Tata Ruang Wilayah Pertahanan Darat TA.2010*, Staf Umum Teritorial, Jakarta
- Makodam, 2010, *Rencana Tata Ruang Wilayah Pertahanan Darat Kodam III/Siliwangi Tahun 2010-2019*, Sterdam III/Siliwangi, Bandung.
- Makodim, 2011, *Revisi - I Rencana Tata Ruang Wilayah Pertahanan Darat Kodim 0618/BS Tahun 2010-2014*, Sterdim 0618/BS, Bandung.
- Marbun, B.N, 2009, *Kamus Hukum Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Mahfud M.D, Mohammad, 2001, *Sistem Pertahanan-Keamanan dalam Perspektif Indonesia Baru; Sistem Pertahanan Keamanan Negara: Analisis Potensi dan Problem* (Editor: Indria Samego), The Habibie Centre, Jakarta.
- Mariana, Dede, 2006, *Sinergitas TNI dan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Wilayah Pertahanan*, Jurnal Governance, Pusat Penelitian Kebijakan Publik Dan Pengembangan Wilayah Lembaga Peneliti Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Najmulmunir, Nandang, 2011, *Manajemen Pembangunan Wilayah Jabodetabek*, Madani Institut, Jakarta.
- Nurcholis, Hanif, 2009, *Perencanaan Partisipatif Pemerintah Daerah*, PT Grasindo, Jakarta.
- Perkasad, Mabesad, 2009, *Bujuklak tentang Pedoman Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Aspek Darat*, PP: OPS-11.07, Jakarta.
- Prihatono, T. Hari dan Anak Agung Banyu Perwita, 2006, *Mencari Format Komprehensif Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara*, (Penyusun, Tim ProPatria Institute; Editor, T. Hari Prihatono, Anak Agung Banyu Perwita; dan Pengantar, Anak Agung Banyu Perwita), Propatria Institute, Jakarta.

- Purnomo, Agustadi, Sasongko, 2009, *Keynote Speech*, Kepala Staf Angkatan Darat pada Seminar Nasional Binter di Bali.
- Purnomosidi, Radjisarosa, 1981, *Konsep Dasar Pengembangan Wilayah di Indonesia*, Jakarta.
- Rustiadi, Ernan, Sunsun Saefulhakim dan Dyah R. Panuju, 2009, *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*, Crestpent Press dan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Rutz, Werner, 1987, *Cities and towns in Indonesia: their development, current positions, and functions with regard to administration and regional economy*, G. Borntreager, University of California
- Sadyohutomo, Mulyono, 2009, *Manajemen Kota dan Wilayah: Realita dan Tantangan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Seskoad, 2007, *Tinjauan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Darat*.
- Seskoad, 2008, *Implementasi Peran Kowil dalam Penyiapan Pertahanan Negara di Daerah yang Berkaitan Kerjasama dengan Pemerintah Daerah*.
- Sudarsono, Juwono, 2008, *Pemberdayaan Wilayah Pertahanan dalam Era Otonomi Daerah* dalam Seminar Nasional Menyiapkan Pertahanan Negara melalui Pemberdayaan Wilayah Pertahanan dalam rangka Mengamankan Kepentingan Nasional bersama Komponen Bangsa Lainnya, FKUI, Jakarta.
- Sudibyakto, 2011, *Manajemen Bencana di Indonesia ke Mana?* Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Supriyanto, Budi, 2009, *Manajemen Tata Ruang*, Penerbit CV Media Berlian, Tangerang.
- Suwardjoko P Warpani, Indira P Warpani, 2007, *Pariwisata dalam Tata Ruang Wilayah*, Penerbit ITB, Jakarta.
- Tarigan, Robinson, 2005, *Perencanaan Pembangunan Wilayah*, Edisi Revisi, Bumi Aksara, Jakarta.
- Taylor, Nigel, 1998, *Urban Planning Theory Since 1945*, SAGE Publications Inc.

